



P U T U S A N
Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IKA NURHAYATI AMBARITA**, alamat Jl. Enim No.169, Kel/Desa Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **IDA BERTA ROSPITA AMBARITA**, alamat Asrama Arhanud, Kel/Desa Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **BENI AMBARITA**, alamat Kp. Turi Jaya, Kel/Desa Segala Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **HENDRIK COLOAY AMBARITA**, alamat Dukuh Jamrud blok K.15/5, Kel/Desa Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **H. D BENRAT AMBARITA**, alamat Dusun Batu Sipat Mandiri RT 014, RW 015, Mekar Jaya Cimahi Kuningan, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **ERDA NOVITA SANTI AMBARITA**, alamat Jln. Warakas III GG 7 No. 34, RT/RW 012/004, Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RENTI SITUMEANG, S.H Advokat pada Kantor Hukum Renti Situmeang, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Balige Km 2, Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Kuasa Nomor 95/SK/2020/PN Blg tanggal 3 Maret 2020 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **RUDYANTO AMBARITA**, pekerjaan swasta, alamat Jln. Lingkar Tuktuk Rodeo ACC, samping Hotel Pandu, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANAHTAN HUTAJULU, S.H dan CHANDRA TP LUBIS, Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor hukum Panahatan Hutajulu, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No. 3, Balige, Kabupaten Toba Samosir dan di Jalan Danau Toba No. 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Kuasa Nomor 142/SK/2020/PN Blg tanggal 3 April 2020;

2. **JONGGI TAMBUNAN**, pekerjaan swasta, alamat Jln. Lingkar Tuktuk, depan Rodeo ACC, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **RONNA SIDABUTAR**, pekerjaan swasta, alamat Jln. Lingkar Tuktuk, depan Rodeo ACC, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **AMA NI MAWAR AMBARITA**, pekerjaan swasta, alamat Jln. Lingkar Tuktuk, depan Rodeo ACC, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 3 Maret 2020 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat I adalah anak kandung dari Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. LISAYATI BR. SIRINGO
2. Bahwa Alm. BINAR AMBARITA dan LISAYATI BR. SIRINGO memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Alm. MARULI AMBARITA dan telah menjadi bagian Alm. BINAR AMBARITA
3. Bahwa adapun tanah milik Alm. BINAR AMBARITA yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya Alm. MARULI AMBARITA adalah sebidang tanah darat dengan luas +60 m x 75 m² yang terletak di Jl Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut
Timur berbatas dengan : Danau Toba.
Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba.
Selatan berbatas dengan : Komplek Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Tanah Sudin Siallagan dan Julaper Manurung.
4. Bahwa tanah peninggalan Alm. BINAR AMBARITA tersebut saat ini telah terpisah menjadi dua bagian karena dipisah oleh Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan simanindo, Kabupaten Samosir.
5. Bahwa adapun tanah yang menjadi Objek perkara adalah:
 - Sebidang tanah dan bangunan yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita, yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 50m x 30 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan : Danau toba
Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Selatan berbatas dengan: Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan
Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA I
 - Sebidang tanah yang diklaem Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, Yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang 60m x 45m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba

Selatan berbatas dengan: Tanah Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA II.

6. Bahwa Objek perkara I dan Objek perkara II adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dimiliki oleh Alm.BINAR AMBARITA (Orangtua Penggugat I,II,III,IV,V,VI dan Tergugat I), Namun saat ini terpisah oleh Jalan umum Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
7. Bahwa tanah Perkara I, dan Tanah perkara II dimiliki oleh orangtua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I adalah sebagai warisan dari Alm. MARULI AMBARITA dan telah menjadi bagian dari Alm. BINAR AMBARITA (Orangtua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I).
8. Bahwa Semasa hidupnya orang tua Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I yang bernama BINAR AMBARITA bekerja sebagai seorang Pelaut dan tinggal di Jakarta, Namun setelah BINAR AMBARITA tua dan mendekati pensiun, Alm.BINAR AMBARITA berniat membangun Penginapan di kampung halamannya yaitu diatas tanah miliknya (Objek Perkara I) kemudian Alm. Binar Ambarita menjual sebagian asetnya di Jakarta dan membangun Penginapan di jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sebagai usaha penginapan yang menjadi mata Pencapaian Alm. BINAR AMBARITA, yang diberi nama dengan Penginapan RODEO ACC (Objek perkara I).
9. Bahwa walaupun penginapan RODEO ACC telah berdiri, Namun Alm. BINAR AMBARITA belum juga Pensiun dan masih di Jakarta sehingga Perusahaan/Pengelolaan Penginapan RODEO ACC diberikan kepada anak Perempuan Tertuanya yaitu: IKA NURHAYATI AMBARITA (Penggugat I) dan anak laki-laki tertuanya yaitu: RUDYANTO AMBARITA (Tergugat I).sebagaimana tertuang dalam Surat kuasa dari Alm. BINAR AMBARITA tertanggal 25 September 1992.

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya pada tahun 1994 Penginapan RODEO ACC diresmikan yang dihadiri oleh IKA NURHAYATI AMBARITA (Penggugat I) dan RUDYANTO AMBARITA (Tergugat I) atas kuasa dari BINAR AMBARITA dan sebagai wakil dari Alm. BINAR AMBARITA dan dibantu dengan keluarga.
11. Bahwa selanjutnya pada tahun 1995 Alm. BINAR AMBARITA terserang penyakit Kanker dan akhirnya meninggal dunia, selanjutnya Penginapan RODEO ACC dikelola oleh RUDYANTO AMBARITA (Tergugat I), atas persetujuan seluruh ahli waris Alm. BINAR AMBARITA dengan syarat bahwa Tergugat I akan membagikan hasil pengelolaan Penginapan RODEO ACC kepada saudara-saudaranya.
12. Bahwa selanjutnya Tergugat I hanya menikmati sendiri hasil Pengelolaan Penginapan RODEO ACC bahkan tidak pernah memberikan sepeserpun kepada saudara-saudaranya yang lain, akan tetapi Penggugat I selalu memberi pengertian kepada adik-adiknya agar lebih sabar dan tidak memperbesar masalah dalam keluarga mereka.
13. Bahwa ternyata kesabaran Penggugat I, II, III, IV, V, VI sama sekali tidak dihargai oleh Tergugat I, dimana Tergugat I tetap tidak mau membagikan hasil Pengelolaan Penginapan RODEO ACC kepada adik-adiknya, sementara bangunan RODEO ACC tidak ada kemajuan sama sekali dan masih tetap bangunan orangtua Penggugat-penggugat dan Tergugat I, sehingga pada tahun 2013 Penggugat I menjumpai Tergugat I untuk membicarakan perkembangan Penginapan RODEO ACC dan cara pengelolaannya.
14. Bahwa selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat I dan Tergugat I membuat kesepakatan pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA tersebut dengan cara dibagi menjadi dua bagian yaitu: satu bagian untuk Tergugat I, diukur dari Timur ke Barat dan satu bagian lagi untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI.
15. Bahwa Pembagian tersebut sangat berat diterima oleh Penggugat I, akan tetapi setelah membicarakannya kepada adik-adiknya, sehingga Penggugat I, menyetujui permintaan Tergugat I dan selanjutnya Penggugat I dan Tergugat I membuat kesepakatan dan dituangkan dalam surat Perjanjian Berbagi warisan, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2013.

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa selanjutnya Penggugat I pergi ke Jakarta dan ingin tinggal bersama keluarganya di Jakarta, sehingga Penggugat I, menitipkan Penginapan RODEO ACC kepada Tergugat I dan sebagian hasilnya supaya dikirim kepada Penggugat I untuk dibagi kepada adik-adiknya yang lain, akan tetapi Tergugat I, tidak pernah memberikan uang hasil penginapan RODEO ACC tersebut kepada Penggugat-penggugat.
17. Bahwa selanjutnya Penggugat I pulang kampung ke Tuktuk Siadong, dan berniat mengusahai kembali penginapan RODEO ACC yang menjadi bagiannya, Namun Tergugat I tidak mengijinkannya, bahkan Tergugat I mengusir Penggugat I dari Penginapan RODEO ACC dengan mengatakan bahwa seluruh Penginapan Rodeo ACC adalah milik Tergugat I.
18. Bahwa lebih parahnya lagi Penggugat I melihat bahwa diatas sebagian tanah milik orangtuanya (Objek perkara II) telah berdiri tiga unit bangunan kedai semi permanent, selanjutnya Penggugat I bertanya kepada Tergugat II, III, IV kenapa mereka bisa mendirikan usaha kedai di atas tanah objek perkara II milik orangtua Penggugat I, II, III, V, V, VI dan Tergugat I, selanjutnya Tergugat II, III, IV mengatakan bahwa Tergugat II, III, IV mendirikan bangunan kedai diatas tanah perkara II adalah atas ijin dari Tergugat I, dimana Tergugat II, III, IV memberikan sewa kepada Tergugat I.
19. Bahwa setelah Penggugat I mengetahui dan menelusuri serta mencari fakta ternyata benar bahwa Tergugat I juga telah mengusahai Objek Perkara II dengan cara menyewakan tanah tersebut kepada Tergugat II, III, IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI selaku keturunan Alm. BINAR AMBARITA.
20. Bahwa Penggugat I telah pernah membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat I,serta meminta hak atas bagian Penggugat I, II, III, IV, V, VI, karena tanah terperkara I dan tanah perkara II adalah tanah milik Alm. BINAR AMBARITA dan menjadi milik bersamaseluruh ahli waris Alm. BINAR AMBARITA yaitu Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, Namun Tergugat I, tidak mengindahkannya dan terus mengusahai tanah terperkara bahkan menyatakan bahwa seluruh tanah peninggalan Alm. BINAR AMBARITA (Tanah perkara I dan tanah Perkara II) adalah milik Tergugat I sendiri.

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selanjutnya permasalahan ini telah di laporkan/diajukan oleh Penggugat I kepada Penatua-penatua Adat setempat, dimana Penatua-penatua Adat telah berupaya mendamaikan Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I, namun Tergugat I tetap berkeras dan tidak mau memberikan sebagian tanah kepada saudaranya yaitu: Penggugat I, II, III, IV, V, VI.
22. Bahwa selanjutnya permasalahan ini juga telah ditangani oleh Lurah Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, dimana Lurah telah berusaha mengundang Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan ini, Namun Tergugat I tetap berkeras dan tidak menghadiri pertemuan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tersebut.
23. Bahwa tindakan Tergugat I yang mengusahi sendiri Penginapan RODEO ACC (Objek perkara I) dan melarang serta mengusir Penggugat I dari Penginapan RODEO ACC serta mengatakan tanah perkara I hanya milik Tergugat I, dan menyewakan sebagian tanah –tanah Objek Perkara II kepada Tergugat II, III, IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI selaku Pemilik sah tanah perkara I dan II adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).
24. Bahwa tindakan Tergugat II, III, IV yang mendirikan bangunan rumah (Kedai) diatas objek perkara II, tanpa seijin dan Sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI selaku ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA sekaligus Pemilik sah tanah perkara II adalah tindakan yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*).
25. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang menguasai, mengusahi, mengklaem tanah perkara serta mendirikan bangunan diatas tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris Alm. BINAR AMBARITA selaku pemilik sah tanah perkara I dan II telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI, baik kerugian secara Moril maupun kerugian Materi.

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



26. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat I telah mengusir Penggugat I dan telah menginjak-injak hak dan harga diri Penggugat I, II, III, IV, V, VI dengan menguasai/mengusahi sendiri tanah perkara I, serta menyewakan objek perkara II kepada Tergugat II, III, IV dimana Tergugat II, III, IV telah mendirikan bangunan diatas objek perkara II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI, dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat I, II, III, IV, V, VI akibat perbuatan Tergugat-tergugat tidak dapat dinilai harganya, dan apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).
27. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang mengusahi/menguasai tanah perkara tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV, V, VI telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI berupa hilangnya penghasilan Penggugat I, II, III, IV, V, VI atas usaha Penginapan RODEO ACC dan harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat I, II, III, IV, V, VI harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50. 000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah).
28. Bahwa oleh karena tanah perkara I dan tanah perkara II adalah merupakan tanah peninggalan Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. Lisayati br. Siringo yang sekarang menjadi hak milik Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I maka segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV atau orang lainmaupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dantidak berkekuatan hukum serta batal demi Hukum.
29. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat I yang mengusahi/menguasai sendiri tanah perkara I dengan cara mengelola usaha Penginapan RODEO ACC tanpa memberikan hasil sedikitpun kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI serta mengatakan tanah perkara I dan tanah perkara II hanya milik Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak maka sudah sepatutnya Tergugat I maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan Penginapan RODEO ACC (Objek perkara I) agar bisa diusahai/ditempati Penggugat I,II,III,IV,V,VI secara bersama-sama dengan Tergugat I menunggu adanya pembagian yang jelas dari seluruh keturunan Alm. BINAR AMBARITA.

30. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat I yang menyewakan sebagian Objek perkara II kepada Tergugat II, III, IV serta mengklaem Objek perkara II menjadi milik pribadi Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, sehingga Tergugat II, III maupun Tergugat IV dapat mengusahi tanah terperkara II dengan caramendirikan bangunan rumah (kedai) semi Permanen diatas tanah perkara II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera membongkar sendiri segala bentuk Bangunan, kedai kandang ternak yang berdiri diatas tanah perkara II atau apapun yang ada diatas Objek perkara II, dan menyerahkan tanah terperkara II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dengan keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai Penggugat I, II, III, IV, V, VI bersama-sama dengan Tergugat I sebagai ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA selaku pemilik sah tanah Perkara II.
31. Bahwa agar tuntutan Penggugat I, II, III, IV, V, VI tidak Illusoir kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek terperkara I dan Objek perkara II kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara [Conservator beslaag].
32. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat-Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bijvoraad].

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, II, III, IV adalah perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat I, II, III, IV dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas Objek Perkara I, II
2. Menyatakan agar terhadap Objek Perkara I dan Objek Perkara II diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm.BINAR AMBARITA dan Alm. Lisayati br. Siringo.
3. Menyatakan Objek Perkara yaitu :
 - Sebidang tanah yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita , yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 50m x 30 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Timur berbatas dengan : Danau toba
Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Selatan berbatas dengan: Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan
Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA I.
 - Sebidang tanah yang diklaem Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, Yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang 60m x 45m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba
Selatan berbatas dengan: Tanah Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung
Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA II.

Adalah tanah milik Alm. BINAR AMBARITA dan menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I selaku keturunan/ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. Lisayati br. Siringo.

4. Menyatakan Objek Perkara I dan Objek Perkara II adalah tanah milik Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Alm. BINAR AMBARITA dan Lisayati br. Siringo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, II, III, IV, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
6. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum.
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan Objek Perkara I dan Objek perkara II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI bersama-sama dengan Tergugat I selaku ahli waris Alm. BINAR AMBARITA selaku pemilik sah tanah Perkara dengan leluasa.
8. Menghukum Tergugat I atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera mengosongkan sendiri Penginapan RODEO ACC yang selama ini hanya ditempati dan diusahai sendiri oleh Tergugat I, dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI secara bersama-sama dengan Tergugat I selaku Ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA dan Pemilik sah Objek Perkara I dengan leluasa.
9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bangunan rumah (Kedai), kandang ternak dan bangunan apapun yang ada dan berdiri diatas tanah perkara II serta menyerahkan tanah terperkara II kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI secara bersama-sama dengan Tergugat I selaku ahli waris alm, BINAR AMBARITA dan Pemilik sah tanah terperkara II dengan leluasa.

10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
11. Menghukum Tergugat - Tergugat membayar denda setiap harinya serta tanggung menanggung denda sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan untuk Tergugat I datang menghadap kuasanya, dan untuk Tergugat II dan Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2020, 24 Maret 2020 dan 2 April 2020 namun tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, sedangkan untuk Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 11 Maret 2020, 18 Maret 2020, dan 2 April 2020 namun tidak datang menghadap dipersidangan maupun mengutus kuasanya yang sah, sehingga Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arief Wibowo, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juni 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai kemudian Majelis Hakim mengingatkan bahwa perdamaian masih bisa dilakukan selama persidangan berlangsung sebelum putusan dalam perkara a quo dibacakan dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan para Penggugat tersebut di atas, gugatan mana maksud dan isinya tetap dipertahankan sebagaimana semula dan tidak ada melakukan perubahan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 6 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscur Libel*)

a. Tentang Luas dan Batas-batas tanah perkara

Bahwa Penggugat dalam gugatan nya menyatakan bahwa adapun tanah perkara adalah sebidang tanah dan bangunan yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 50 m x 30 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Danau Toba

Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Selatan berbatas dengan : Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

Sebidang tanah yang di klaem Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 60 m x 45 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Halaman 13 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba

Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II

Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat karena batas-batas tanah dan luas tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Luas kurang lebih 61,5 m x 65 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Danau Toba

Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Selatan berbatas dengan : Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan

- Sebidang tanah yang diusahai Tergugat II, III, IV yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Luas kurang lebih 81 m x 115 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Desker Manurung

Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung dan Ambaroba Hotel

- b. Posita dan Petitum Para Penggugat bertentangan dan tidak bersesuaian;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) menyatakan bahwa Alm. Binar Ambarita memiliki sebidang tanah darat dengan luas 60 m x 75 m2 yang mana hal ini bertentangan dengan petitum Para Penggugat poin 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) yang intinya menyatakan bahwa objek perkara I dengan luas kurang lebih 50 mx 30 m2 dan Objek Perkara II dengan luas kurang lebih 60 m x 45 m2 sehingga jelas telah terjadi perbedaan luas tanah warisan Alm. Binar Ambarita dengan tanah yang menjadi objek perkara, dengan tidak bersesuaian posita dan

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Para Penggugat maka sangat beralasan Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Penggugat tidak mempunyai formalitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I sehingga gugatan penggugat kabur.

Bahwa Penggugat I, II dan VI adalah kakak adik dengan Tergugat I hanyalah merupakan boru (anak perempuan) dan dalam adat batak bukanlah yang berhak atas tanah milik Alm. BINAR AMBARITA melainkan sepenuhnya hak dari Tergugat I sebagai anak laki-laki yang sah, dan Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) serta pada saat mediasi Tergugat I memohon agar Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) dihadirkan akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkannya sehingga diragukan Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) sebagai pihak penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan Alm. BINAR AMBARITA, serta menurut pesan dari orangtua Tergugat I hanya Tergugat I lah anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA, sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I adalah anak kandung dari Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. LISAYATI Br SIRINGO dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena dahulu pekerjaan Alm. BINAR AMBARITA adalah seorang pelaut yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di Laut untuk berlayar yang membuat Alm. LISAYATI selingkuh dengan pria lain dan menghasilkan anak yaitu Penggugat III, IV dan VI menurut cerita dari Alm. BINAR AMBARITA semasa hidupnya dan pada

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



saat Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia pada saat membaca riwayat hidup (adat batak : Jujur Ngolu) yang dibacakan sebagai anak dari Alm. BINAR AMBARITA adalah RUDYANTO AMBARITA (Tergugat I), IKA NURHAYATI AMBARITA (Penggugat I), IDA BERTA ROSPITA AMBARITA (Penggugat II) dan ERDA NOVITA SANTI AMBARITA (Penggugat VI) tidak pernah disebutkan nama dari Penggugat III, IV dan V;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 6 (enam) dan 7 (tujuh) halaman 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa Alm BINAR AMBARITA memiliki sebidang tanah warisan yang terletak di Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang saat ini telah terpisah menjadi 2 (dua) bagian karena dipisah Jalan Lingkar Tuktuk bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sejak dulu tanah milik orangtua Tergugat I sudah menjadi 2 (dua) bagian dan telah diwariskan kepada Tergugat I;
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 (lima) halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatan nya menyatakan bahwa adapun tanah perkara adalah sebidang tanah dan bangunan yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 50 m x 30 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Danau Toba

Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Selatan berbatas dengan : Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

Sebidang tanah yang di klaim Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 60 m x 45 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II

Bahwa Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat karena batas-batas tanah dan luas tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 61,5 m x 65 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Danau Toba

Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Selatan berbatas dengan : Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan

- Sebidang tanah yang diusahai Tergugat II, III, IV yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 81 m x 115 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk

Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Desker Manurung

Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu

Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung dan Ambaroba Hotel

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 8 (delapan) halaman 3 (tiga) yang intinya menyatakan bahwa Alm. BINAR AMBARITA bekerja sebagai seorang pelaut dan tinggal di Jakarta dan tinggal di Jakarta saat mendekati masa pensiun Alm. BINAR AMBARITA berniat membangun Penginapan di Kampung halamannya dan menjual sebagian asetnya di Jakarta dan membangun penginapan di Jalan Lingkar Tuktuk bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Alm. Binar

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ambarita menjual asetnya di Jakarta adalah untuk membiayai pengobatannya dan Alm. Binar Ambarita sebelum meninggal dunia menawarkan kepada Penggugat I untuk tinggal di Samosir akan tetapi Penggugat I menolak dan memilih untuk menetap di Jakarta lalu Alm. Binar Ambarita menyuruh agar Tergugat I yang tinggal di Samosir.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 (sembilan) halaman 3 (tiga) yang pada intinya bahwa pada saat Rodeo ACC berdiri Alm. BINAR AMBARITA belum pensiun dan masih di Jakarta sehingga Penginapan Rodeo ACC diberikan kepada anaknya Perempuan tertuanya IKA NURHAYATI AMBARITA (Penggugat I) dan anak Laki-laki tertuanya RUDYANTO AMBARITA (Tergugat I) sebagaimana tertuang dalam surat kuasa dari Alm. BINAR AMBARITA tanggal 25 September 1992 bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena penginapan RODEO ACC diberikan oleh Alm. BINAR AMBARITA kepada RUDYANTO AMBARITA sebagai anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA karena sebelum penginapan Rodeo ACC dibangun Tergugat I sudah tinggal Samosir atas permintaan dari Alm. BINAR AMBARITA dan mengenai Surat Kuasa tanggal 25 September 1992 tidak ada kaitannya dengan tanah perkara karena Surat Kuasa tersebut untuk mengurus asset dari Alm. BINAR AMBARITA yang ada di Jakarta saja;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 1994 penginapan RODEO ACC diresmikan dan pada tahun 1995 Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia karena penyakit kanker dan Penginapan RODEO ACC di kelola oleh Tergugat I atas persetujuan dari ahli waris Alm. BINAR AMBARITA dengan syarat membagi hasil pengelolaan penginapan RODEO ACC akan tetapi Tergugat I hanya menikmati sendiri dan penginapan Rodeo ACC tidak ada kemajuan sehingga pada tahun 2013 Penggugat I datang menjumpai Tergugat I bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sebelum berdirinya Penginapan RODEO ACC Tergugat I beserta keluarganya sudah tinggal di Samosir atas permintaan dari Alm. BINAR AMBARITA dan sejak awal berdirinya penginapan RODEO ACC diusahai dan dikuasai oleh

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I karena merupakan anak laki-laki satu-satunya dari Alm. BINAR AMBARITA sebagai yang berhak atas harta warisan Alm. BINAR AMBARITA;
9. Bahwa setelah Alm. BINAR AMBARITA meninggal dunia pada tahun 1995 ibu dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerita bahwa Tergugat I memiliki adik yang bernama BENI AMBARITA (Penggugat III), HENDRIK COLOAY AMBARITA (Penggugat IV), H.D BENRAT AMBARITA (Penggugat V) kepada Tergugat I dan Alm. BINAR AMBARITA menceraikan istri nya yang pertama karena telah berselgikh
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 14 (empat belas) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa pada tahun 2013 Penggugat I dan Tergugat I membuat kesepakatan pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA dengan cara dibagi menjadi dua bagian satu bagian untuk Tergugat I diukur dari Timur ke Barat dan satu bagian lagi untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI bahwa terhadap dalil ini sangatlah dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah membuat kesepakatan dengan Pengggugat I tentang pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA dan lagipula jika benar surat kesepakatan tersebut, kenapa anak-anak Alm. BINAR AMBARITA lainnya seperti yang disebutkan dalam Gugatan tidak ikut menandatangani? Sehingga semakin jelas dugaan Tergugat I bahwa hanya Penggugat I lah yang ingin menguasai harta milik Alm. BINAR AMBARITA yang merupakan hak dan bagian dari Tergugat I sebagai anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA;
11. Bahwa terdapat banyak kejanggalan dalam surat Kesepakatan yang disebutkan oleh Para Pengugat tersebut karena Tergugat I merasa tidak pernah mendatangi Surat Kesepakatan tersebut lagipula surat tersebut tidaklah memenuhi sah nya sebuah kesepakatan/perjanjian karena hanya di tanda tangani oleh Pengugat I dan Tergugat II serta keluarga sendiri yang menjadi saksi tanpa di ketahui atau ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 15 (lima belas) halaman 4 (empat) yang intinya menyatakan bahwa Pembagian tersebut

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berat diterima oleh Penggugat I, akan tetapi setelah dibicarakan dengan adik-adiknya, sehingga Penggugat I menyetujui permintaan Tergugat I dan selanjutnya Penggugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat I bahwa terhadap dalil ini dibantah oleh Tergugat I karena banyak kejanggalaan dalam dalil ini dimana dalam dalil Gugatan Para Penggugat poin 1 (satu) menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak dari Alm.BINAR AMBARITA akan tetapi dalam kesepakatan tersebut Penggugat II, III, IV, V, VI tidak terlibat dan tidak benar Tergugat I meminta bagian karena seyogyanya Penggugat I lah (keturunan perempuan) yang meminta kepada Tergugat I sebagai anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA sehingga sangat jelas dalil gugatan Para Penggugat ini hanya mengada-ada;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 (enam belas) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa Penggugat I pulang ke Jakarta dan menitipkan penginapan RODEO ACC kepada Tergugat I dan sebagian hasilnya agar dikirimkan kepada Penggugat I agar dibagi kepada adik-adiknya bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena tidak pernah Penggugat I menitipkan penginapan RODEO ACC kepada Tergugat I karena Penginapan RODEO ACC adalah milik dari Tergugat I yang diwariskan oleh Alm. BINAR AMBARITA;
14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 17 (tujuh belas) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa Penggugat I pulang kampung ke Tuktuk Siadong dan berniat mengusahai kembali penginapan RODEO ACC yang menjadi bagiannya namun Tergugat I tidak mengijinkannya, bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena penginapan Rodeo ACC adalah milik dari Tergugat I dan pada saat Penggugat I datang ke Tuktuk Siadong ingin menguasai Penginapan Rodeo ACC akan tetapi Tergugat I menyarankan agar Penggugat I membangun Rumah atau usaha di depan penginapan Rodeo ACC (OBJEK PERKARA II) akan tetapi Penggugat I tidak mau dan hanya menginginkan Penginapan Rodeo ACC saja ;
15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) halaman 4 (empat) menyatakan bahwa diatas sebagian tanah milik orangtuanya (objek perkara II) telah berdiri tiga unit bangunan kedai semi permanen dan Penggugat menanyakan kepada

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II, III, IV kenapa mereka bisa mendirikan usaha diatas tanah perkara dan Tergugat II, III, IV menjawab atas seijin dari Tergugat I dimana Tergugat II, II, IV memberikan sewa kepada Tergugat I, bahwa terhadap dalil ini dibantah oleh Tergugat I karena menjadi hak dari Tergugat I atas tanah miliknya sendiri selaku ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA, dan Tergugat IV bisa tinggal di atas tanah milik Tergugat I adalah atas seijin dari Alm. PARUNGUT SIRINGORINGO (Opung dari Tergugat I) SEJAK TAHUN 1989 dan tidak ada sewa menyewa karena masih merupakan keluarga;

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada point 20 (dua puluh) menyatakan bahwa Penggugat I telah pernah membicarakan permasalahan ini kepada Tergugat I, serta meminta hak atas bagian Para Penggugat karena tanah perkara adalah tanah milik Alm. BINAR AMBARITA namun Tergugat I tidak pernah mengindahkannya bahwa terhadap dalil ini dibantah oleh Tergugat I karena pada saat Penggugat I datang menemui Tergugat I untuk meminta bagian Tergugat I memberikan tanah di depan Penginapan Rodeo ACC (objek perkara II) dan menyarankan agar Penggugat membangun rumah maupun usahanya akan tetapi Penggugat I tidak mau dan hanya menginginkan penginapan Rodeo ACC yang menjadi hak milik dari Tergugat I;
17. Bahwa dilihat dari seluruh dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Penggugat I yang lebih banyak peranannya dengan tanah perkara sementara Para Penggugat lainnya tidak ada perannya, sehingga sangat kelihatan Penggugat I ingin menguasai harta warisan Alm. BINAR AMBARITA;
18. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu) dan 22 (dua puluh dua) halaman 5 (lima) menyatakan bahwa permasalahan ini telah dibawa kepada penetua-penetua adat setempat dan ke Kelurahan Tuktuk Siadong akan tetapi Tergugat I tidak mau memberikan sebagian tanah kepada Para penggugat, bahwa terhadap dalil ini dibantah oleh Tergugat I karena Tergugat I bersedia memberikan tanah kepada Penggugat I untuk mendirikan rumah maupun usaha di depan Penginapan Rodeo ACC (objek Perkara II) akan tetapi Penggugat yang hanya sebagai Boru (adat batak : keturunan perempuan) dengan kekehnya ingin menguasai Penginapan Rodeo ACC

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



yang merupakan milik dari Tergugat I sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. BINAR AMBARITA;

19. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 23 (dua puluh tiga) dan 24 (dua puluh empat) halaman 5 (lima) yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang mengusahai sendiri Penginapan Rodeo ACC (Objek Perkara I) dan menyewakan sebagian Objek Perkara II kepada Tergugat II, III, IV tanpa seijin dari Para Penggugat dan Perbuatan Tergugat II, III, IV yang mendirikan bangunan diatas tanah perkara adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena Tergugat I sebagai keturunan laki-laki dan Ahli Waris yang sah dari Alm. BINAR AMBARITA berhak atas tanah perkara I dan Tanah Perkara II dan tindakan Tergugat I yang menyerankan dan memberikan tanah sebagai bangunan rumah maupun usaha kepada Pengugat I sudah lah sangat benar meskipun Penggugat I tetap menginginkan penginapan Rodeo ACC, sehingga tidak benar dan hanya bohong belaka dalil Gugatan Para Penggugat menyatakan Tergugat I melarang dan mengusir Penggugat I dan mengusahai tanah perkara;

20. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 25 (dua puluh lima), 26 (dua puluh enam) dan 27 (dua puluh tujuh) yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV yang menguasai, mengusahai, mengklaem tanah perkara serta mendirikan bangunan diatas tanah perkara telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat I, II, III, IV, V, VI secara Materil dan Immateril sebesar RP. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya TERGUGAT I yang mempunyai hak atas objek sengketa sebagai anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA yang berhak atas tanah perkara, merasa PARA PENGGUGAT mengada-ada, karena tidak ada alasan yang kuat bagi PARA PENGGUGAT meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT, karena PARA TERGUGAT merasa tidak pernah merugikan PARA PENGGUGAT dan alasan PARA PENGGUGAT yang mengatakan akibat penguasaan objek perkara oleh PARA TERGUGAT

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian yang besar hanyalah bohong belaka;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 28 (dua puluh delapan) yang menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul akibat perbuatan Tergugat I, II, III, IV atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I, II, III, IV dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sangat tidak beralasan karena Tergugat I merupakan anak laki-laki dan pewaris yang sah dari Alm. BINAR AMBARITA sehingga sangat beralasan dalil tersebut dikesampingkan;
22. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 29 (dua puluh Sembilan), 30 (tiga puluh) yang menyatakan agar Tergugat I karena sudah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I dihukum untuk segera mengosongkan dan meninggalkan Penginapan Rodeo ACC (Objek perkara I) dan Tergugat II, III, IV agar membongkar sendiri segala bentuk bangunan, kedai, kandang ternak yang berdiri diatas tanah perkara II dan menyerahkan tanah perkara II kepada Para Penggugat dengan keadaan baik dan kosong, bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat I karena sangat tidak beralasan dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan hanyalah dalil yang mengada-ada karena pada kenyataannya Tergugat I lah sebagai pemilik tanah perkara dan sebagai ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA;
23. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 31 (tiga puluh satu) yang menyatakan bahwa agar Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah sengketa, bahwa para Tergugat menolak secara tegas dalil para Penggugat, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta para Tergugat tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 227 HIR dan gugatan para Penggugat tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada point 32 (tiga puluh dua) yang menyatakan tentang permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat sangatlah tidak beralasan, karena gugatan *a quo* tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan Pasal 180 HIR/19/Rbg, tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisional haruslah di tolak;

25. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 33 (tiga puluh tiga) yang menyatakan bahwa karena Perbuatan Tergugat I, II, III, IV merupakan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng bahwa terhadap dalil ini dibantah tegas oleh Tergugat I karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka beralasan bagi hakim yang mulia yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan Para Penggugat patutlah dibebankan seluruh biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat I memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan Para Penggugat dalam Provisi.

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, selanjutnya Kuasa para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 13 Juli 2020, dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi surat kuasa dari Alm Binar Ambarita tertanggal 25 September 1992 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Berbagi Warisan antara Rudyanto Ambarita dan Ika Nurhayati Ambarita Cs tertanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Rudyanto Ambarita dan Ika Nurhayati Ambarita dan Saksi-saksi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-24102018-0131 atas nama Ika Nurhayati tertanggal 24 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3208-LT-12102018-0043 atas nama Harley Davitson Ambarita tertanggal 12 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3216010704071841 atas nama Kepala Keluarga Beni tertanggal 6 April 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah disesuaikan dengan fotokopi yang telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Kuasa para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan masing-masing Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Clara Ambarita:**

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa tanah dan penginapan RODEO yang terletak di Jalan Lingkat Tuk tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

- Bahwa luas tanah yang diperkarakan seluas 1 HA (satu hektare) dan penginapan RODEO tersebut terdiri dari 22 (dua puluh dua) kamar yang batas-batasnya:
 - Sebelah barat berbatas dengan bukit, sebagian tanah milik marga Samosir dan Manurung;
 - Sebelah timur berbatas dengan danau toba;
 - Sebelah utara bagian bawah berbatas dengan penginapan De Pos marga Siallagan, dan sebelah utara bagian atas berbatas dengan marga Manurung;
 - Sebelah selatan berbatas dengan penginapan Pandu;
- Bahwa selain penginapan yang ada diatas tanah perkara adalah rumah Bapa tua Saksi yang ditempati oleh Jonggi Tambunan, Ronna Sidabutar, dan Bapak Mawar Ambarita, dimana masing-masing mereka mengontrak tanah dan ada juga yang mengontrak rumah;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya penginapan RODEO dan rumah-rumah yang berada diatas tanah perkara adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita memperoleh tanah tersebut dari opung Saksi, dimana sebelumnya tanah perkara dikelola oleh Bapak Saksi, karena Bapa tua Saksi yaitu Binar Ambarita bekerja sebagai kapten kapal sehingga jarang pulang;
- Bahwa tanah perkara tersebut dulunya pernah berperkara yang berperkara adalah Bapak Saksi dan Bapak Saksi memenangkan perkara tersebut dan kemudian tanah tersebut dibagi;
- Bahwa tanah perkara tersebut menjadi bagian Binar Ambarita;
- Bahwa yang mendirikan hotel di atas tanah perkara adalah Binar Ambarita;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah perkara belum dibagi, tetapi diserahkan kepada Ika dan Rudianto untuk diurus;
- Bahwa keturunan Binar Ambarita ada 7 (tujuh) orang termasuk para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setelah Binar Ambarita, yang Saksi dengar bahwa tanah perkara sudah dibagi dan diserahkan kepada Ika, Rudianto, Ida, dan Novi;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat secara sekilas surat pembagian tanah perkara tersebut dan diperjelas ketika anak Rudianto menikah. Dalam surat tersebut Rudianto setuju dan menandatangani surat tersebut, dan istrinya juga ikut menandatangani;
- Bahwa setahu Saksi, pembagian warisan di Samosir pihak boru (anak perempuan) tidak berhak mendapat warisan namun jika ada amanah dari orangtua harus dilaksanakan;
- Bahwa opung Saksi mempunyai tanah diluar tanah perkara dan Saksi sebagai anak perempuan mendapatkan bagian warisan juga;
- Bahwa dalam surat pembagian warisan hanya Penggugat I yang tanda tangan karena Penggugat yang lain berada di Jakarta, dan yang ada di Samosir hanya Penggugat I. Surat tersebut dibuat di Samosir ketika anak Tergugat I menikah. Dan dalam penandatanganan surat pembagian tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa setahu Saksi ada amanah dari orangtua para Penggugat dan Tergugat I dalam perkara ini, dan Saksi tidak tahu kapan orangtua para Penggugat dan Tergugat I menyampaikan amanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena Saksi lama tinggal disana sewaktu membangun hotel kakak paling besar yakni Penggugat I yang mengurus semua;
- Bahwa Penggugat I mengurus tanah perkara tersebut bukan membagi;
- Bahwa selain tanah perkara Saksi tidak tahu apakah mereka memiliki harta warisan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat 7 (tujuh) bersaudara terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 4 (empat) laki-laki yaitu Ika Nurhayati Ambarita, Rudianto Ambarita, Ida Berta Rospita Ambarita, Beni Ambarita, Hendrik Coloay Ambarita, Harley Davitson Ambarita, Erda Novianti Ambarita;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Binar Ambarita menikah;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 dan P-2 tahun 2013 ketika anak Rudianto (Tergugat I) menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat perjanjian pembagian warisan tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah adanya surat perjanjian

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian warisan tersebut ada perdebatan antara Penggugat dan Tergugat I;

- Bahwa benar Patuh Sembiring yang bertanda tangan di bukti P-1 dan P-2 adalah suami Penggugat I dan Ika Nurhayati yang bertanda tangan di bukti P-1 dan P-2 adalah benar istri Tergugat I;
- Bahwa setelah dibuat surat pembagian warisan tahun 2013, pada tahun 2018 Penggugat I datang ke Tuk tuk untuk memperjelas pembagian tersebut dimana tanah perkara dibagi 2 (dua), setengah adalah bagian Rudianto (Tergugat I) dan setengah lagi adalah bagian dari Penggugat I beserta adik-adiknya yakni Penggugat II sampai Penggugat VI dan kemudian tahun 2019 ada keributan;
- Bahwa Penggugat I tidak ada berselisih dengan adik-adiknya yakni Penggugat II sampai dengan Penggugat VI;
- Bahwa adik-adik Penggugat I mengetahui perihal pembagian tanah perkara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pembangunan hotel di atas tanah perkara dari Binar Ambarita dengan cara ditransfer oleh Penggugat I kepada Tergugat I;
- Bahwa Binar Ambarita meninggal sekitar tahun 1995;
- Bahwa hotel diatas tanah perkara dibangun sekitar tahun 1993;
- Bahwa sewaktu hotel dibangun Tergugat I tinggal sementara di rumah Saksi sampai menunggu hotel selesai dibangun karena tempat tinggal Tergugat I di Jakarta;
- Bahwa sebelum ada surat pembagian warisan setahu Saksi ada amanah tertulis dari Binar Ambarita pada tahun 1992 sebagaimana bukti surat P-1;
- Bahwa pembagian tanah perkara tersebut 50% untuk Tergugat I dan 50% untuk Penggugat I sampai dengan Penggugat VI;
- Bahwa setelah ada surat pembagian warisan belum ada pembagian tanah perkara, karena semua dikuasai oleh Tergugat I;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

2. Saksi **Emerita Ambarita**:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah pembagian harta

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa tanah dan penginapan RODEO yang terletak di Jalan lingkaran Tuk tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;

- Bahwa batas-batas objek perkara secara keseluruhan adalah dengan pantai danau toba dan De Pos;
- Bahwa selain penginapan yang ada di tanah perkara ada 3 (tiga) rumah yang ditempati Jonggi Tambunan, Ronna Sidabutar, dan Bapak Mawar Ambarita;
- Bahwa pemilik tanah tempat berdirinya hotel RODEO dan rumah-rumah yang berada diatas tanah perkara tersebut berasal dari nenek moyang yang telah dialihkan kepada Binar Ambarita;
- Bahwa hubungan Binar Ambarita dengan Penggugat I dan Tergugat I adalah anak kandung dari Binar Ambarita;
- Bahwa selain Penggugat I dan Tergugat I, Binar Ambarita mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 4 (empat) anak laki-laki, dan 3 (tiga) anak perempuan, dan yang paling besar adalah Penggugat I yaitu Ika Nurhayati Ambarita;
- Bahwa setahu Saksi semasa hidupnya Binar Ambarita belum ada membagi warisan;
- Bahwa yang membiayai pembangunan hotel di tanah perkara adalah Binar Ambarita dimana biayanya dikirim oleh Ika Nurhayati (Penggugat I) kepada Rudianto Ambarita (Tergugat I);
- Bahwa setelah Binar Ambarita meninggal ada pembagian tanah perkara secara tertulis;
- Bahwa isi dari surat pembagian warisan tersebut adalah bahwa tanah perkara dibagi 2 (dua), dimana setengah untuk Tergugat I dan setengah lagi untuk Ika Nurhayati Ambarita dan adik-adiknya yang lain;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak terlaksana sehingga rebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa adik-adik Penggugat I setuju dengan kesepakatan tersebut, dimana tanah perkara setengah untuk Tergugat I dan setengah untuk Penggugat berenam;
- Bahwa selain tanah perkara tidak ada tanah Binar Ambarita yang lain;
- Bahwa tanah perkara berasal dari turun temurun dari Opung Maruli;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan keturunan Opung Maruli dari Bismar Ambarita sebagai boru dan Saksi mendapat bagian warisan dan sekarang sudah menjadi hak milik;
- Bahwa nama opung Saksi adalah Opung Maruli dan anak-anaknya adalah Binar Ambarita, Bismar Ambarita dan Omer Ambarita;
- Bahwa anak dari Bismar Ambarita ada 8 (delapan) orang dimana ada 2 (dua) orang laki-laki yang tinggal di Samosir dekat tanah perkara;
- Bahwa anak Omer Amabrita berjumlah 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang anak perempuan, dimana 1 (satu) anak dari Omer Ambarita tinggal di Samosir;
- Bahwa saudara laki-laki Saksi yang bernama Jonter Ambarita dan Lamhot Ambarita juga mengetahui tanah perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat perjanjian warisan tetapi Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat I;
- Bahwa anak Binar Ambarita berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 4 (empat) laki-laki yaitu Ika Nurhayati Ambarita, Rudianto Ambarita, Ida Berta Rospita Ambarita, Beni Ambarita, Hendrik Coloay Ambarita, Harley Davidson Benrat Ambarita, dan Erda Novianti Ambarita;
- Bahwa anak Binar Ambarita yang berjumlah 7 (tujuh) orang adalah satu bapak dan satu ibu;
- Bahwa istri Binar Amabrita boru Sunda namun Saksi kurang tahu namanya tetapi panggilannya mamak ika;
- Bahwa berbagi warisan di Samosir tidak harus mengetahui keturunan-keturunan yang lain dari pihak Bapak atau pihak ibu cukup mereka dari keturunan satu bapak saja yang mengetahuinya;
- Bahwa Binar Ambarita meninggal dunia tahun 1995 dan dikubur di Tuk tuk;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Binar Ambarita pernah datang ke Tuk tuk namun saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa tahun 1992 Saksi tidak pernah melihat Binar Ambarita datang ke Tuk tuk karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa pembagian warisan pernah ditunjukkan Penggugat yang merupakan tulisan bapak tua dan Penggugat I ada tanda tangan. Sepengetahuan Saksi pembagian warisan tanah perkara setengah untuk

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan setengah untuk Tergugat I dan pembagian tersebut belum terlaksana;

- Bahwa setahu Saksi surat pembagian warisan dibuat tahun 2013 saat anak Tergugat I menikah;
- Bahwa perselisihan mengenai warisan tersebut terjadi tahun 2019;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa para Penggugat, dan Kuasa Tergugat I akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 atas nama wajib pajak Rudianto Ambarita yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-6;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kwitansi tanggal 2 Desember 2018 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari Kel Bapak Tambunan untuk pembayaran sewa tanah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-7;
8. Fotokopi Kwitansi tanggal 11 Maret 2017 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima dari Kel Bapak Erwin Musri Siregar untuk pembayaran sewa rumah selama 5 (lima) tahun dari tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tahun 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-8;
9. Fotokopi Kwitansi tanggal 16 April 2002 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dari Kel Bapak Amirudin Ambarita untuk pembayaran sewa rumah selama 20 (dua puluh) tahun dari tahun 2002-2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 231 PK/Pdt/1996 tanggal 21 Mei 1999 dalam perkara antara Leo Sinaga lawan Bismar Ambarita, yang telah disesuaikan dengan salinan dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2677/A/P/JU/1983 atas nama Mery Krismas tertanggal 20 Maret 1984, yang telah disesuaikan dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir, dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-11;
12. Fotokopi Surat Permandian atas nama Christina Boru Ambarita tertanggal 8 Oktober 2006, yang telah disesuaikan dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir, dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-12;
13. Fotokopi Surat Permandian atas nama Veronika Wati Magdalena Ambarita tertanggal 5 Juni 2008, yang telah disesuaikan dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir, dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-13;
14. Fotokopi Permohonan Pindah Sekolah tanggal 18 Januari 1994 yang ditandatangani oleh Binar Ambarita, yang telah disesuaikan dengan fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir, dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-14;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pernyataan keberatan tertanggal 17 September 2020 yang ditandatangani oleh keturunan Alm Binar Ambarita, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dilegalisir, dan selanjutnya diberi tanda bukti T1-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Jhon Priter**:

- Bahwa yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa Di atas tanah tersebut ada penginapan RODEO;
- Bahwa Tanah perkara berasal dari bapa tua Saksi Binar Ambarita;
- Bahwa Lokasi tanah perkara tersebut di Jalan Lingkar Tuk Tuk Siadong Kec. Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Batas batas objek perkara adalah Objek perkara I berbatas sebelah timur berbatas dengan Objek Perkara II, sebelah barat berbatas dengan jalan umum, sebelah selatan berbatas dengan hotel Pandu, sebelah utara berbatas dengan Silapar Manurung, Objek perkara II berbatas dengan sebelah timur jalan umum, sebelah barat berbatas dengan tanah Desken, sebelah utara berbatas dengan Ambaroba;
- Bahwa Tanah perkara sebenarnya satu kesatuan namun dibelah oleh jalan;
- Bahwa Yang membangun hotel di tanah perkara adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita sudah meninggal sekitar tahun 1995;
- Bahwa Saksi ada ketika Binar Ambarita meninggal dunia, dikubur di Sosor Ambarita dan penguburannya dibuat secara adat;
- Bahwa pada saat meninggal ada dibacakan riwayat hidupnya;
- Bahwa Umur Saksi pada saat Binar Ambarita meninggal kelas 1(satu) SMP;
- Bahwa Saat riwayat hidup dibacakan anak Binar Ambarita dari istri I (pertama) ada 4 (empat) orang yaitu, Ika Nurhayati Ambarita, Rusdiyanto, Ida, Novi;
- Bahwa Tidak ada disebut Beni Ambarita , Hendrik dan Benrat;
- Bahwa Dari istri kedua anak dari Binar Ambarita adalah Mery, Doris, Elok

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Febri;

- Bahwa Ya, istri Binar Ambarita yang pertama dinikahi secara sah. Namanya Saksi lupa boru Jawa;
- Bahwa Istri kedua namanya Reli Siringo Ringo, anak mereka ada 4 (empat) orang, menurut cerita mereka menikah secara sah;
- Bahwa pernikahan Binar Ambarita dengan istri pertama bercerai, tidak tau cerai tahun berapa;
- Bahwa Saksi tinggal berdekatan dengan tanah perkara;
- Bahwa Alasan Saksi menyatakan bahwa anak Binar Ambarita dari istri pertama ada 4 (empat) orang adalah karena mereka tinggal di Jakarta, orangtua Saksi juga. Orangtua cerita bahwa keturunan Binar Ambarita 4 (empat) orang saja, yang lain bukan anak dari Binar Ambarita yaitu Beni, Davidson dan Henry;
- Bahwa seluruhnya dari istri pertama dan kedua ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa Ika Nurhayati menikah dengan marga Sembiring;
- Bahwa Anak opung kami ada 3 (tiga) orang yaitu Binar Ambarita, Bismar Ambarita dan Omer Ambarita;
- Bahwa masing masing sudah dapat warisan;
- Bahwa Tanah perkara bagian milik dari Binar Ambarita;
- Bahwa Yang lain sudah dapat bagian yaitu, milik Bismar Ambarita Hotel Mawar dan Omer Ambarita keturunannya adalah kami;
- Bahwa masing masing bagian letaknya bergandengan;
- Bahwa dulunya sudah pernah berperkara antara Bismar Ambarita dengan Leo Sinaga yang menang adalah Bismar Ambarita, tanah perkara sekarang masuk juga dalam perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat dan adik adiknya berperkara dengan Tergugat masalah warisan, menurut adat Batak di Samosir, anak perempuan tidak dapat ditanah bapaknya yang berhak adalah anak laki laki;
- Bahwa jika abangnya atau saudara laki lakinya memberikan kepada saudara perempuannya;
- Bahwa Kalau anak perempuan tidak bisa menuntut tidak diperbolehkan, itu menurut kebiasaan disana;
- Bahwa anak dari istri kedua ada tinggal disana;

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Binar Ambarita meninggal, ketika riwayatnya dibacakan anak dari istri kedua dibacakan;
- Bahwa Saksi mengingat betul nama anak anak Binar Ambarita ketika riwayatnya dibacakan;
- Bahwa Tanah perkara pemiliknya adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Tidak pernah Saksi mendengar Binar Ambarita sudah membagi bagi warisan semasa hidupnya;
- Bahwa Menurut cerita orangtua Saksi, bahwa namboru tidak ada mendapat tanah dari opung kami;
- Bahwa di Samosir tidak ada hak anak perempuan atas tanah warisan;
- Bahwa ada perceraian melalui Pengadilan antara Binar Ambarita dengan istrinya yang pertama;
- Bahwa ada perceraian melalui Pengadilan antara Binar Ambarita dengan istrinya yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita orangtua Saksi;
- Bahwa Sewaktu kecil Saksi tinggal di Jakarta sampai dengan umur 16 (enam belas) tahun. Di Jakarta Saksi tinggal jauh dengan keluarga Penggugat. Pernah kami ke rumahnya ketika Saksi berumur 14 (empat belas) tahun, saat itu hanya ada 2 (dua) yang jumpa. Dan yang seing jumpa hanya dua yaitu Ika dan Ida;
- Bahwa Sewaktu dibangun hotel di tanah perkara yang Saksi ingat yang ada disitu hanya Tergugat Rudyanto tapi yang jela yang mendirikan hotel tersebut adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Anak Binar Ambarita yang lain yang tidak masuk dalam pihak di perkara ini ada yang berada di Samosir, Batam dan Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembagian warisan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa Yang ushai tanah perkara keseua peninggalan Binar Ambarita adalah Tergugat I (Rudyanto);
- Bahwa Tergugat I mengusahai tanah perkara bersama istrinya (Kurnia) sejak tahun 1995;
- Bahwa Paruli Sembiring adalah suami Ika Nurhayati;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat perjanjian pembagian warisan ini pada

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun ini. Saksi menyampaikan bahwa surat tersebut kurang sah karena kami tidak dilibatkan sebagai saksi Karen masih keluarga, sesuai dengan kebiasaan di Samosir dan diketahui kepala desa;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah berselisih;
- Bahwa Binar Ambarita membangun hotel di tanah perkara sekitar tahun 1993;
- Bahwa Saat hotel dibangun yang kelola Tergugat I sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sistem pengelolaannya adalah keuntungan dari hotel tersebut hanya untuk Tergugat I;
- Bahwa Dasarnya keuntungan hanya untuk Tergugat I karena dia yang mengelola;
- Bahwa Kondisi hotel di atas tanah perkara saat ini sepi karena tidak da perbaikan, bahkan Tergugat I sering meminta beras kepada kami;

2. Saksi **Lamhot Jaret Ambarita:**

- Bahwa Yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa Di atas tanah tersebut ada penginapan RODEO;
- Bahwa Tanah perkara luasnya sekitar 1 Ha (1 hektar);
- Bahwa Lokasi tanah perkara tersebut di Jalan Lingkar Tuk Tuk Siadong Kec. Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Batas batas objek perkara adalah sebelah timur berbatas dengan danau toba, sebelah barat hotel Ambaroba dan Jatongan Samosir, sebelah selatan berbatas dengan Sidabutar dan hotel Pandu, sebelah utara berbatas dengan Manurung, dan hotel Ambaroba;
- Bahwa Nama orangtua Binar Ambarita adalah Pangurut Ambarita;
- Bahwa Anak Pangurut Ambarita ada 3 (tiga) orang Binar Ambarita, Bismar Ambarita (bapak Saksi) dan Omar Ambarita;
- Bahwa Binar Ambarita menikah sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama menikah dengan boru Jawa anaknya ada 4 (empat) yaitu Rudiyanto, Ika, Ida dan Novi, istri kedua Reli Boru Siringo Ringo anaknya ada 4 (empat) yaitu Mery, Doris, Elok dan Febry;
- Bahwa Istri pertama sudah meninggal;

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Binar Ambarita sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Beni, Hendrik dan Benrat;
- Bahwa Anak Binar Ambarita dari istri pertama, 1 (satu) laki laki dan 3 (tiga) perempuan dari istri kedua 4 (empat) perempuan semua;
- Bahwa semuanya sudah dewasa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengenal Beni, Hendrik dan Benrat, ketika Binar Ambarita meninggal saat riwayatnya dibacakan hanya ada 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa istri pertama dan istri kedua Binar Ambarita bercerai dari Pengadilan;
- Bahwa Binar Ambarita dikubur di Tuk Tuk;
- Bahwa Saksi mengenal anak anak Binar Ambarita, Mery di Batam, Doris di tuk Tuk, Elok dan Febry di Jakarta;
- Bahwa Adat Samosir anak perempuan tidak dapat bagian warisan, kecuali ada pesan dari orangtua, jika demikian bisa dapat bagian;
- Bahwa Jika ada pesan dari orangtua bahwa anak perempuan mendapat bagian maka bagiannya tidak bisa sama, lebih besar bagian anak laki laki;
- Bahwa Hotel Rodeo di atas tanah perkara milik Binar Ambarita;
- Bahwa Selain tanah perkara tidak ada harta Binar Ambarita yang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Binar Ambarita dari istri pertama hanya 4 (empat) orang sejak dari dulu dan sewaktu Binar Ambarita meninggal dunia saat riwayatnya dibacakan juga hanya itu;
- Bahwa Binar Ambarita belum ada membagi bagi warisan semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi pernah jumpa dengan anak Binar Ambarita, Ika, Erda dan lain lain pernah jumpa;
- Bahwa antara Ika dan Rdiyanto sudah pernah berselisih tahun 2019;
- Bahwa yang menjadi perselisian antara Ika Nurhayati dengan Rudiyanto adalah, Ika Nurhayati menuntut tanah perkara separuh untuk dia dan juga adik adiknya dan setengah lagi untuk Rudiyanto;
- Bahwa Pernah Ika Nurhayati tinggal di penginapan tahun 2019 sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan;

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah rumah di tanah perkara di kontrakkan oleh Rudiyanto;

3. Saksi **Kristina**:

- Bahwa Bapak saya adalah Binar Ambarita;
- Bahwa Yang menjadi sengketa yang dalam perkara ini adalah tanah yang sudah ada penginapan RODEO;
- Bahwa Saya mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) minggu yang lewat;
- Bahwa Tanah perkara terletak di Tuk Tuk Siadong Kec. Simanindo Kab. Samosir;
- Bahwa Tanah perkara luasnya sekitar 1 ha (satu hektar);
- Bahwa Saya mengetahui adanya perkara ini dari Tergugat I Rudiyanto. Saya diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Bapak saya Binar Binar Ambarita menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Istri Binar Ambarita yang pertama boru Sunda anaknya ada 4 (empat) yaitu Ika, Ida, Rudiyanto dan Novi. Ibu saya istri kedua, secara perkawinan sah antara Binar Ambarita dan Boru Siringo Ringo;
- Bahwa Anak dari istri kedua adalah Meri, Kristin, Doris dan Febriyati, perempuan semuanya;
- Bahwa Hubungan dalam keluarga antara saya dengan Ika dan Rudiyanto baik selama ini;
- Bahwa Yang diperkarakan atas tanah tersebut adalah masalah pembagian. Mereka mau berbagi sendiri. Kami dari pihak istri kedua keberatan;
- Bahwa Kami keberatan karena hotel Rodeo berdiri ketika bapak menikah dengan ibu saya, saya masih kecil, awalnya kami tinggal di rumah papan, bapak dan ibu menikah kemudian ekonomi mulai bangkit ketika ibu saya belajar bisnis dari bapa uda, mereka bisnis angkot dari satu berkembang menjadi banyak dan mereka mendirikan hotel Rodeo. Intinya hotel Rodeo bukan hasil kerja istri pertama tapi istri kedua;
- Bahwa Tanah perkara warisan dari opung;
- Bahwa saya tidak pernah melihat surat pembagian warisan;
- Bahwa saya tidak mengetahui surat kuasa untuk mengurus warisan bapak saya;

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya keberatan jika ada pembagian tanah perkara, seharusnya mereka berbagi kami harus ikut karena kami berhak, kami ahli waris dari Binar Ambarita;
- Bahwa Setelah bercerai dengan ibu saksi, saya dengan adik adik Yang membesarkan adalah Rudiyanto;
- Bahwa Setahu saya ibu saya menikah dengan Binar Ambarita tahun 1977;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa anak Binar Ambarita dari istri pertama hanya ada 4 (empat) orang karena mereka sering main ke rumah dan dijelaskan oleh bapak saya;
- Bahwa ibu saya dengan bapak Binar Ambarita bercerai;
- Bahwa saya tidak pernah dengar ibu saya dipenjara karena dilaporkan oleh Binar Ambarita;
- Bahwa setelah cerai dengan Binar Ambarita, ibu saya menikah lagi dengan marga Gurning;
- Bahwa Yang kuasai tanah di Nagojo kami berempat anak dari istri kedua;
- Bahwa sebelumnya ada menguasai tapi sekarang tidak lagi, karena itu tanah dari opung dari ibu saya;
- Bahwa Umur saya ketika bapak saya Binar Ambarita meninggal saya SMP, tahun 1995;
- Bahwa saya tidak pernah mengetahui ada dikuasakan Binar Ambarita kepada Ika Nurhayati dan Rudiyanto untuk mengurus warisan;
- Bahwa Rudiyanto tidak pernah bercerita bahwa ada harta bersama dari Binar Ambarita;
- Bahwa Sepengertian saya tidak ada pembagian tanah kepada keturunan bapak saya samaoi dengan sekarang;
- Bahwa tanah perkara sekarang belum pernah dibagi ;
- Bahwa Saya keberatan dengan objek perkara sekarang karena mereka berbagi kami tidak dilibatkan;
- Bahwa Yang mengelola tanah perkara sekarang adalah Tergugat I Rudiyanto;
- Bahwa Tidak keberatan atas penguasaan dari Tergugat I Rudiyanto atas hotel tersebut, karena di Samosir ada adat pihak perempuan tidak mendapat bagian warisan jadi kami mengikut saja;

Halaman 39 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada pembagian kami keberatan. Karena kami juga harus dapat bagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah terperkara pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide Pasal 180 RBg jo SEMA No.7 tahun 2001) yaitu lokasi tanah terperkara berada di Jln. Lingkar Tuk tuk, Kelurahan Tuk tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dan terhadap hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah terperkara mengenai luas, batas dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Pihak serta tidak ada pihak yang keberatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut dan juga tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan tanah perkara, dan hasil selengkapnya dari Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek perkara tersebut termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap juga tercantum sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2020 dan Kuasa Tergugat I juga telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 13 Oktober 2020, dan seluruh Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan, dan pada akhirnya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam tuntutan provisinya pada pokoknya meminta untuk memerintahkan Tergugat I, II, III, dan IV ataupun orang lain dan pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya atau mengusahai objek perkara I dan II, serta meminta menetapkan peletakkan sita jaminan atas objek perkara I dan II;

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan dalam Provisi, yakni diperlukan adanya suatu keadaan atau situasi yang mendesak dan penting, untuk menghentikan tindakan dan ataupun melarang atau memerintahkan Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu agar para Penggugat tidak mengalami suatu kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi juga adalah tuntutan yang bersifat sementara dan mendesak untuk diambil suatu tindakan, dan harus bersifat *hoogdringend!* serta merta yang harus segera terjadi dengan adanya pemulihan hukum (*recovery*) atas hak-hak bagi pihak yang merasa dirugikan serta tuntutan tersebut tidak mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati permohonan dan tuntutan provisi para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dan tuntutan provisi para Penggugat tersebut tidak ada urgensinya sebagai suatu tuntutan provisi karena tidak pernah diajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah terperkara dan juga permohonan serta tuntutan provisi tersebut juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 sehingga tuntutan provisi para Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

II. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*Obscuur Libel*)

a. Tentang Luas dan Batas-batas tanah perkara

Bahwa Penggugat dalam gugatan nya menyatakan bahwa adapun tanah perkara adalah sebidang tanah dan bangunan yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 50 m x 30 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan	: Danau Toba
Barat berbatas dengan	: Jalan Lingkar Tuktuk
Selatan berbatas dengan	: Hotel Pandu
Utara berbatas dengan	: Sudin Siallagan

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara I

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang di klaem Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir kurang lebih 60 m x 45 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Ambaroba
Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara II

Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat karena batas-batas tanah dan luas tanah milik Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Luas kurang lebih 61,5 m x 65 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Danau Toba
Barat berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Selatan berbatas dengan : Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Sudin Siallagan

- Sebidang tanah yang diusahai Tergugat II, III, IV yang terletak di Jl.Lingkar Tuktuk Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan Luas kurang lebih 81 m x 115 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Jalan Lingkar Tuktuk
Barat berbatas dengan : Tanah Jatongam Samosir dan Desker Manurung
Selatan berbatas dengan : Tanah Hotel Pandu
Utara berbatas dengan : Tanah Julaper Manurung dan Ambaroba Hotel

- b. Posita dan Petitum Para Penggugat bertentangan dan tidak bersesuaian;

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) menyatakan bahwa Alm. Binar Ambarita memiliki sebidang tanah darat dengan luas 60 m x 75 m2 yang mana hal ini bertentangan dengan petitum Para Penggugat poin 3 (tiga)

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 7 (tujuh) yang intinya menyatakan bahwa objek perkara I dengan luas kurang lebih 50 mx 30 m² dan Objek Perkara II dengan luas kurang lebih 60 m x 45 m² sehingga jelas telah terjadi perbedaan luas tanah warisan Alm. Binar Ambarita dengan tanah yang menjadi objek perkara, dengan tidak bersesuaian posita dan petitum Para Penggugat maka sangat beralasan Gugatan Para Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Penggugat tidak mempunyai formalitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I sehingga gugatan penggugat kabur.

Bahwa Penggugat I, II dan VI adalah kakak adik dengan Tergugat I hanyalah merupakan boru (anak perempuan) dan dalam adat batak bukanlah yang berhak atas tanah milik Alm. BINAR AMBARITA melainkan sepenuhnya hak dari Tergugat I sebagai anak laki-laki yang sah, dan Tergugat I tidak pernah mengenal Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) serta pada saat mediasi Tergugat I memohon agar Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) dihadirkan akan tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menghadirkannya sehingga diragukan Penggugat III (BENI AMBARITA), Penggugat IV (HENDRIK COLOAY AMBARITA) dan Penggugat V (H.D BENRAT AMBARITA) sebagai pihak penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan Alm. BINAR AMBARITA, serta menurut pesan dari orangtua Tergugat I hanya Tergugat I lah anak laki-laki dari Alm. BINAR AMBARITA, sehingga sangat beralasan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan adalah Obscuur Libels, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I tersebut, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai posita dan petitum para Penggugat bertentangan dan tidak bersesuaian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut haruslah dibuktikan berdasarkan penilaian alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam pokok perkara yang merupakan wilayah materi pembuktian pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai Penggugat tidak mempunyai formalitas untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I sehingga gugatan penggugat kabur Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian apakah Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V adalah benar ahli waris dari Binar Ambarita atau tidak, maka terhadap hal tersebut telah memasuki materi pokok perkara berdasarkan penilaian bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dalam hal pembuktian pokok perkaranya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

III. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan formalitas gugatan Para Penggugat aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya didalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari Alm.BINAR AMBARITA dan Alm. LISAYATI BR.SIRINGO dimana Alm. BINAR AMBARITA dan LISAYATI BR. SIRINGO memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya yang bernama Alm. MARULI AMBARITA dan telah menjadi bagian Alm. BINAR AMBARITA, Bahwa adapun tanah milik Alm. BINAR AMBARITA yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya Alm. MARULI AMBARITA adalah sebidang tanah darat dengan luas ± 60 m x 75 m yang terletak di Jl Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Bahwa tanah peninggalan Alm. BINAR AMBARITA tersebut saat ini telah terpisah menjadi dua bagian karena dipisah oleh Jalan Lingkar Tuktuk, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan simanindo, Kabupaten Samosir, Bahwa yang menjadi Objek perkara I

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sebidang tanah dan bangunan yang diusahai Tergugat I Rudyanto Ambarita , yaitu Penginapan Rodeo ACC, yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Seluas lebih kurang 50m x 30 m, bahwa objek perkara II yaitu Sebidang tanah yang diklaem Tergugat I dan diusahai Tergugat II, III, IV atas ijin dari Tergugat I, yang terletak di Jl. Lingkar Tuktuk, Kelurahan tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas lebih kurang 60m x 45 m, **Bahwa pada tahun 2013 Penggugat I dan Tergugat I membuat kesepakatan pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA tersebut dengan cara dibagi menjadi dua bagian yaitu: satu bagian untuk Tergugat I, diukur dari Timur ke Barat dan satu bagian lagi untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan** dituangkan dalam surat Perjanjian berbagi warisan, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2013, Bahwa menurut para Penggugat tindakan Tergugat I yang mengusahai sendiri Penginapan RODEO ACC (Objek terperkara I) dan melarang serta mengusir Penggugat I dari Penginapan RODEO ACC serta mengatakan tanah terperkara I hanya milik Tergugat I, dan menyewakan sebagian tanah –tanah Objek Perkara II kepada Tergugat II, III, IV tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat I, II, III, IV ,V, VI adalah sebagai Perbuatan melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil posita gugatan yang didalilkan Para Penggugat khususnya dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 14 (empat belas), 15 (lima belas) dimana Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya yaitu bahwa pada tahun 2013 Penggugat I dan Tergugat I membuat kesepakatan pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA tersebut dengan cara dibagi menjadi dua bagian yaitu: satu bagian untuk Tergugat I, diukur dari Timur ke Barat dan satu bagian lagi untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan dituangkan dalam surat Perjanjian berbagi warisan, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2013 (vide bukti P-2) namun jika Majelis Hakim memperbandingkan serta menghubungkan antara dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut dengan petitum yang dimohonkan Para Penggugat yaitu petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dapatlah disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa Para Penggugat mendalilkan adanya kesepakatan pembagian tanah milik Alm. BINAR AMBARITA (tanah objek perkara aquo) tersebut dengan cara dibagi menjadi dua bagian yaitu: satu bagian untuk Tergugat I, diukur dari Timur ke Barat dan satu bagian

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan dituangkan dalam surat Perjanjian berbagi warisan, sebagaimana tertuang dalam surat Perjanjian tanggal 14 Januari 2013 akan tetapi para Penggugat pada petitumnya juga ada memohonkan agar dinyatakan Objek Perkara I dan objek perkara II adalah tanah milik Alm. BINAR AMBARITA dan **menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I selaku keturunan/ ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. Lisayati br. Siringo** tentunya dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya hal yang saling bertentangan dalam gugatan aquo para Penggugat dimana Para Penggugat membenarkan adanya kesepakatan pembagian (tanah perkara aquo) antara Para Penggugat dengan Tergugat I akan tetapi Para Penggugat juga ingin dinyatakan tanah objek perkara aquo **menjadi milik bersama Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan Tergugat I selaku keturunan/ ahli waris dari Alm. BINAR AMBARITA dan Alm. Lisayati br. Siringo**, dengan demikian terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan Petitum pada surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Para Penggugat menjadi kabur/ tidak jelas halmana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 yang kaidah hukumnya menyatakan “dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimana gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan mengandung cacat formil oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh mengenai persoalan pokok perkara serta bukti-bukti maupun keterangan Saksi-saksi selebihnya dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali segala uraian pertimbangan di atas, ternyata Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat;

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.901.000,00 (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 17 Nopember 2020 oleh kami Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H. dan Irene Sari M. Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 4 Maret 2020 dan 18 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2020 oleh Azhary P. Ginting, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hans Prayugotama, S.H. dan Arija br Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Rafika Br Surbakti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Prayugotama, S.H.

Azhary P. Ginting, S.H.

Arija br Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp1.255.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp2.500.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp3.901.000,00

(tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah) ;